

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah kotoran hewan di kabupaten kuningan berikut simpulannya :

1. Pengaturan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia bahwa Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan ditegaskan lagi dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam bidang ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 melengkapi pengaturan teknis perlindungan lingkungan, termasuk soal persetujuan lingkungan dan pengendalian kerusakan. Di tingkat daerah, seperti Kabupaten Kuningan, Perda Nomor 7 Tahun 2014 berfungsi mengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang di sebabkan limbah kotoran hewan di kabupaten kuningan. Kegiatan peternakan sapi perah di Kelurahan Cipari, Kabupaten Kuningan telah

menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius, terutama pada tanah, air, dan udara akibat limbah kotoran sapi. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan yakni sanksi Administratif sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan maka sanksi yang dikenakan denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya masuk kepada kas daerah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana apabila kasus tersebut lebih membahayakan masyarakat yakni sanksi kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan peneliti atas hasil penelitian yang di lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia Peningkatan Kesadaran Masyarakat, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk peran aktif mereka dalam pelestarian fungsi lingkungan, penegakan Hukum yang tegas perlu ada komitmen kuat dari pemerintah dalam menindak tegas pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan, sesuai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus ada kerja sama yang kuat antar pihak dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penguatan peraturan daerah PEMDA harus memperkuat Perda dengan program nyata di lapangan, seperti pengawasan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pelestarian daerah resapan air meningkatkan partisipasi publik masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk mengawasi, memberi masukan, serta melaporkan pelanggaran lingkungan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang di sebabkan limbah kotoran hewan di kabupaten kuningan Peningkatan

kesadaran peternak melalui program edukasi, pelatihan, dan pendampingan intensif tentang pentingnya pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan. optimalisasi pengolahan limbah mengembangkan teknologi pengolahan limbah seperti biogas dan pupuk organik secara lebih luas dan mudah diakses oleh peternak, penerapan sanksi tegas pemerintah perlu menjalankan regulasi dengan konsisten, memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti mencemari lingkungan. pemberian Insentif Memberikan penghargaan atau insentif kepada peternak yang berhasil mengelola limbah dengan baik sebagai motivasi bagi peternak lainnya. penguatan kolaborasi meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, koperasi, universitas, dan masyarakat dalam menangani pencemaran lingkungan dan mencari solusi berkelanjutan.